



EVALUASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI LAPANGAN PAHLAWAN AMUNTAI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Noor Vitasari¹, Agus Surya Dharma², M. Ridha Anshari³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: noorvitasari2003@gmail.com

ABSTRAK

Rokok merupakan produk berbahaya yang dampak negatifnya langsung bisa dirasakan oleh orang sekitar. Rokok tidak hanya membahayakan bagi pemakainya saja tetapi juga membahayakan bagi orang-orang disekitarnya yang turut menghirup asap rokok tersebut. Tempat yang mencakup tempat bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan tempat umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu lapangan pahlawan Amuntai. Permasalahan yang terkait dilapangan pahlawan Amuntai adalah pertama, tidak tersedianya fasilitas *smoking area*. Kedua, tidak adanya tanda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Ketiga, Masih ditemukannya masyarakat yang merokok dilapangan pahlawan Amuntai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilapangan pahlawan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor apa saja yang mempengaruhi evaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilapangan pahlawan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Studi ini menerapkan metode kualitatif berjenis deskriptif kualitatif. Prosedur pengumpulan informasi yang diterapkan meliputi pengamatan, tanya jawab, dan pendokumentasian. Data primer diperoleh melalui pemilihan responden dengan metode purposive sampling sebanyak 12 responden. Setelah informasi terhimpun, selanjutnya dilakukan analisis menggunakan tahapan penyederhanaan data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Validitas data diuji melalui perpanjangan observasi, peningkatan ketelitian, triangulasi, serta pelaksanaan *member check*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dilapangan pahlawan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan dengan baik. Dilihat dari indikator yang cukup baik yaitu: Pertama, kejelasan regulasi. Kedua, keselarasan dengan kebijakan lain. Indikator yang belum baik yaitu: Pertama, sumber daya. Kedua, ketersediaan. Ketiga, ketersediaan anggaran. Keempat, kesesuaian anggaran dengan kebutuhan. Kelima, tindakan. Keenam, sinergitas. Ketujuh, pemanfaatan. Kedelapan, pemahaman. Faktor penghambat adalah kurangnya jumlah petugas Satpol-PP yang berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi, kurangnya sosialisasi dari Dinas Disporapar, kurangnya sarana, prasarana, dan teknologi dalam mendukung kawasan tanpa rokok, belum ada ketersediaan anggaran untuk menjalankan kawasan tanpa rokok. Faktor pendukung adalah kejelasan dan keselarasan mengenai peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok.

Disarankan, kepada Satpol-PP bisa menambah personel dengan cara mengusulkan *recruitment* dan melaksanakan *controlling* secara rutin. Kepada Disporapar agar lebih meningkatkan kontribusi khususnya dalam pembinaan dengan cara himbauan secara langsung dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Kepada masyarakat mari menyadari bahaya merokok dan menyayangi diri sendiri dan sekitar.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok

ABSTRACT

Cigarettes are a dangerous product whose negative impacts can be directly felt by those around them. Cigarettes are not only harmful to the user but also harmful to the people around them who also inhale the cigarette smoke. Places that include children's playgrounds, sports facilities, and public places in Hulu Sungai Utara Regency include Lapangan Pahlawan Amuntai. The problems related to Lapangan Pahlawan Amuntai are, first, the unavailability of smoking area

facilities. Second, the absence of Smoke-Free Area (SFA) signs. Third, there are still people found smoking at Lapangan Pahlawan Amuntai. This study aims to evaluate the Smoke-Free Area (SFA) policy at Lapangan Pahlawan Amuntai, Hulu Sungai Utara Regency, and the factors that influence the evaluation of the Smoke-Free Area (SFA) policy at Lapangan Pahlawan Amuntai, Hulu Sungai Utara Regency.

This study uses a qualitative approach with a descriptive qualitative type. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Data sources were taken through purposive sampling with a total of 12 people. After the data was collected, it was then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. Data credibility testing was carried out through prolonged observation, increasing perseverance, triangulation, and conducting member checks.

The results of the study show that the evaluation of the Smoke-Free Area (SFA) policy at Lapangan Pahlawan Amuntai, Hulu Sungai Utara Regency has not been running well. Seen from indicators that are quite good are: First, the clarity of regulations. Second, alignment with other policies. Indicators that are not good yet are: First, resources. Second, availability. Third, budget availability. Fourth, budget suitability with needs. Fifth, actions. Sixth, synergy. Seventh, utilization. Eighth, understanding. Inhibiting factors are the lack of Satpol-PP officers which impacts weak supervision and enforcement of sanctions, lack of socialization from the Disporapar Office, lack of facilities, infrastructure, and technology in supporting smoke-free areas, and no available budget to implement smoke-free areas. Supporting factors are clarity and harmony of regional regulations regarding on smoke-free areas.

It is recommended that Satpol-PP can increase personnel by proposing recruitment and carrying out routine controlling. The Disporapar Office should increase its contribution, especially in fostering through direct appeals and increasing public socialization. To the community, let us realize the dangers of smoking and love ourselves and those around us.

Keywords: Evaluation, Policy, No Smoking Area

PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah negara dapat diukur melalui perkembangan wilayah-wilayahnya. Sektor kesehatan menjadi salah satu parameter pencapaian tersebut. Sebab tanpa kondisi kesehatan yang baik, implementasi pembangunan nasional secara komprehensif tidak dapat terealisasi. Mengenai sasaran pembangunan kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 2 dijelaskan bahwa tujuan dari pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan masyarakat dalam menjalani pola hidup sehat. Hal ini dimaksudkan agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal, yang pada akhirnya menjadi modal penting dalam pengembangan sumber daya manusia yang produktif, baik secara sosial maupun ekonomi. Namun, harapan tersebut hanya dapat dicapai melalui langkah-langkah yang terstruktur dan terencana dengan baik. Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, memikul tanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program kesehatan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah pengawasan terhadap produk-produk yang mengandung zat adiktif.

Setiap tahun, jumlah penderita penyakit kronis yang disebabkan oleh rokok terus meningkat. Meskipun pada kemasan rokok telah tertera peringatan yang tegas, seperti "rokok dapat membunuhmu", masih banyak perokok yang tidak menggubris peringatan tersebut. Hal yang membuat seseorang sulit berhenti merokok adalah adanya zat nikotin didalam rokok, yang menimbulkan efek relaksasi dan memicu ketergantungan. Kondisi yang lebih mengkhawatirkan dialami oleh individu yang terpapar asap rokok dari perokok aktif, dimana risiko yang dihadapi dapat mencapai tiga kali lebih besar. Sebesar 25% kandungan berbahaya dalam rokok diserap oleh

tubuh perokok, sementara 75% sisanya tersebar ke lingkungan udara dan berpotensi terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Tidak terdapat ambang batas yang aman terhadap paparan asap rokok, oleh karena itu implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi sangat penting. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan area yang melarang aktivitas merokok dengan tujuan menciptakan lingkungan udara yang sehat dan bersih.

Rokok adalah produk yang membahayakan dimana efek buruknya dapat langsung dirasakan oleh individu di sekitarnya. Rokok bukan hanya menimbulkan risiko bagi penggunanya, namun juga berbahaya bagi orang-orang di sekelilingnya yang ikut terpapar asap rokok tersebut. Mengingat problematika ini, maka sangat diperlukan implementasi KTR yang merupakan arahan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan regulasi larangan merokok di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2003 Pasal 25 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan memberi otoritas kepada Pemerintah Daerah untuk menciptakan kawasan tanpa rokok (PP No. 19, 2003). Salah satu pemerintah daerah yang mengimplementasikan regulasi KTR adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Area tanpa rokok yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 mencakup fasilitas layanan kesehatan, area pembelajaran, lokasi bermain anak, tempat beribadah, transportasi publik, sarana olahraga, area kerja, ruang publik atau lokasi lainnya yang ditetapkan sebagai area tanpa rokok yang wajib memiliki ruang khusus untuk perokok dan hal ini menjadi kewajiban pengelola untuk menyediakan fasilitas yang dimaksud sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016.

Lokasi yang mencakup area bermain anak-anak, sarana olahraga dan ruang publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah lapangan pahlawan Amuntai. Lapangan pahlawan Amuntai yang berada di sekitar Jalan Kuripan, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan lokasi yang kerap dikunjungi oleh warga Amuntai karena memiliki area bermain anak-anak dan sarana olahraga serta dilengkapi dengan sebuah tribun yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat Amuntai. Setiap harinya selalu dipenuhi oleh masyarakat yang berolahraga dan membawa anak untuk bermain sekaligus membeli makanan dan minuman dari pedagang kaki lima. Berdasarkan observasi peneliti di lapangan pahlawan Amuntai masih belum tersedia fasilitas *smoking area* dan tidak adanya tanda kawasan tanpa rokok serta masih ditemukannya masyarakat yang merokok di lapangan pahlawan Amuntai.

Adanya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dimana Satpol PP bertugas untuk memastikan masyarakat mematuhi peraturan tersebut, seperti larangan merokok di area-area yang telah ditetapkan. Satpol PP berperan dalam melakukan razia atau penindakan terhadap individu yang merokok di area yang terlarang dan juga dapat mengawasi aturan terkait pembatasan usia untuk pembelian rokok.

Indonesia merupakan negara ke-3 terbesar didunia dalam hal penambahan jumlah perokok. Dengan tingginya angka perokok Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara mengeluarkan peraturan yang mengatur kawasan tanpa rokok yang sudah diberlakukan sejak tahun 2016 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, ketentuan mengenai kawasan tanpa rokok diatur dalam pasal 5 ayat (4) menyatakan tempat-tempat yang dapat disediakan tempat khusus merokok. Pasal 7 menyatakan mengatur larangan merokok, mempromosikan dan menjual. Pasal 8 menyatakan kewajiban

pimpinan atau penanggungjawab dalam mengelola kawasan tanpa rokok. Pasal 9 ayat (2) menyatakan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok. Pasal 15 menyatakan tugas Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah. Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) menyatakan sanksi administratif yang dikenakan kepada pimpinan atau penanggungjawab. Serta pasal 18 yang menyatakan sanksi pidana yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar peraturan.

Berdasarkan observasi yang penulis temukan, terdapat beberapa fenomena masalah yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini, yaitu: tidak tersedianya fasilitas *Smoking Area* dilapangan pahlawan Amuntai, tidak adanya tanda kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai dan masih ditemukannya masyarakat yang merokok dilapangan pahlawan Amuntai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan faktor apa saja yang mempengaruhi evaluasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lapangan pahlawan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian terdahulu (Dea Ranita Br Situmorang, 2020) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Balaikota Semarang”. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) di Balaikota Semarang belum menunjukkan efektivitas yang memadai. Hal ini ditandai dengan belum tercapainya tujuan kebijakan secara menyeluruh, respons implementasi yang belum sesuai harapan, serta belum terpenuhinya aspek kesesuaian berdasarkan kelayakan teknis, politik, dan administratif. Dan (Kariti & Setiaji, 2024) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju dalam penelitian yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bengkulu Utara”. Penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bengkulu Utara belum terlaksana secara optimal. Dari sisi komunikasi, berbagai upaya seperti forum diskusi (FGD), surat edaran, dan sosialisasi telah dilakukan. Dari aspek sumber daya, telah dibentuk Satuan Tugas KTR dan tersedia sarana serta prasarana pendukung. Namun, dalam aspek disposisi, masih terdapat perilaku pemegang kebijakan yang merokok di dalam gedung atau ruang tertutup, serta iklan rokok yang masih terlihat di jalan-jalan utama. Meski kerangka birokrasi sudah terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 dan penetapan SK Tim Satgas, pelaksanaan pengawasan dan penegakan aturan tersebut masih belum berjalan secara optimal.

Evaluasi di Indonesia dipergunakan untuk mengukur mutu produk dari hasil perolehan rempah-rempahnya yang disebut dengan *connoisseurship*, selain itu evaluasi pada periode tersebut dimanfaatkan untuk mengukur performa pegawai (*amtenaar*) kolonial serta kondite tentara dan polisi kolonial, Wirawan (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018). Lain lagi dengan pandangan Parsons (Muhammad Firyal & Widya Kurniati, 2018) analisis kebijakan publik dapat diamati dari tahap perumusan kebijakan hingga tahap implementasi dan evaluasi kebijakan. Sangat krusialnya proses kajian evaluasi kebijakan sebab hasil dari evaluasi akan menentukan apakah program maupun kebijakan tersebut dapat diteruskan atau dihentikan. Oleh karena itu kajian evaluasi kebijakan tidak dapat dipandang sebagai suatu prosedur formal biasa melainkan kajian evaluasi harus dilaksanakan dengan penuh keseriusan menggunakan parameter-parameter yang telah ditentukan. Selain itu, model evaluasi kebijakan terdiri dari lima kriteria yaitu Sumber Data Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana, Prasarana, dan Teknologi, Finansial, dan Regulasi (pendukung) (Leo Agustino, 2017).

METODE

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini peneliti ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Sasaran Penelitian ini mencakup pengambilan informan dengan jumlah 12 informan terdiri dari berbagai pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*, sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah berdasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikuntu, 2019). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman (Nursapia Harahap, 2020) teknis analisis data yaitu reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Lapangan Pahlawan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara

Berdasarkan teori yang digunakan dalam Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Lapangan Pahlawan Amuntai Leo Agustino (2017:180-182) terdiri dari lima kriteria yaitu :

1. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Keberhasilan suatu pelaksanaan program yang nantinya akan dievaluasi sangat dipengaruhi oleh kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA). Dalam konteks ini, ketika proses evaluasi akan dilakukan, maka pihak yang pertama kali harus menjadi objek penilaian adalah para pelaksana atau aparatur itu sendiri. Penilaian ini mencakup sejauh mana mereka memahami, menguasai, serta mampu menjalankan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk target yang harus dicapai, dan aspek-aspek lainnya. Jika para aparatur tidak memiliki pemahaman dan penguasaan yang cukup terhadap peran dan tanggung jawab mereka, maka hasil evaluasi yang diperoleh hampir dapat dipastikan tidak akan menunjukkan hasil yang memuaskan.

a. Pemahaman

Pegawai atau instansi harus memahami apa yang mereka kerjakan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan tercapai secara efektif. Selain itu, pemahaman dari masyarakat tentang kawasan tanpa rokok pun sangat perlu karena masyarakat mempunyai peran penting untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa pemahaman petugas dan masyarakat tentang kebijakan kawasan tanpa rokok di Lapangan Pahlawan Amuntai belum baik. Hal ini dilihat dari petugas yang memahami akan tugas yang mereka kerjakan dan masyarakat yang memahami mengenai kawasan tanpa rokok. Namun kenyataannya peneliti menemukan bahwa Dinas Disporapar selaku penanggungjawab kawasan masih belum memahami tugasnya dengan menyerahkan sepenuhnya tugas kepada Satpol-PP. Justru pembinaan juga harus dilakukan oleh Dinas Disporapar. Selain itu, masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kawasan tanpa rokok karena kurangnya sosialisasi dari petugas maka masih terdapat masyarakat yang merokok dilapangan pahlawan Amuntai.

b. Tindakan

Pegawai atau instansi harus tahu tindakan yang dilakukan agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu, tindakan dari masyarakat tentang ada yang merokok ditempat umum yang termasuk kawasan tanpa rokok pun sangat perlu karena masyarakat mempunyai peran penting untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pegawai dan masyarakat ketika ada yang merokok dilapangan pahlawan Amuntai belum baik. Hal ini dilihat dari petugas yang melakukan pembinaan dan teguran, serta masyarakat yang menegur dengan cara yang baik namun kenyataannya peneliti menemukan bahwa petugas masih kurang dalam pengawasan dan tidak ada tindakan tegas termasuk penerapan sanksi bagi yang melanggar peraturan. Serta masyarakat yang menunjukkan sikap tidak peduli dan memilih menjauh.

2. Kelembagaan

Menurut Acemoglu & Robinson (2012), kesuksesan suatu negara untuk berkembang dan maju bukan disebabkan oleh kepemilikan terhadap sumber daya alam yang melimpah, kemajuan teknologi, iklim yang kondusif, atau faktor lainnya, tetapi lebih disebabkan oleh pengelolaan kelembagaan oleh para elit politik. Argumentasi mereka memperlihatkan bahwa sinergi kelembagaan dalam mensukseskan suatu kebijakan menjadi kunci kesuksesan suatu kebijakan.

a. Sinergitas

Sinergitas adalah kerjasama antara organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa sinergitas antar instansi mengenai kawasan tanpa rokok di lapangan pahlawan Amuntai belum baik. Hal ini dilihat dari walaupun telah dilaksanakannya rapat koordinasi antar instansi yang terkait dengan penegakan Perda No 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, akan tetapi kenyataannya dilapangan peneliti menemukan tidak ada dari segi sosialisasi, pengawasan ataupun tindakan dari instansi-instansi yang berwenang.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang dimana ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa sumber daya dalam mendukung kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai belum baik. Hal ini dilihat dari kurangnya fasilitas pendukung kawasan tanpa rokok, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya petugas untuk mengawasi area kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai.

3. Sarana, Prsarana, dan Teknologi

Merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan.

a. Ketersediaan

Ketersediaan dari sarana, prasarana dan teknologi yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup guna kelancaran suatu kebijakan.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa ketersediaan sarana, prasarana dan teknologi dalam mendukung kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai belum baik. Hal ini dapat dilihat dari belum tersedianya tanda kawasan tanpa rokok seperti rambu, plang atau spanduk yang mudah dikenali oleh masyarakat atau jika ada pun tanda tersebut akan hilang begitu saja akibat kurangnya pengawasan dari petugas. Selain itu, belum ada tersedia *smoking area* dan CCTV yang bisa menjangkau setiap sudut dikawasan tanpa rokok untuk memudahkan petugas mengawasi area tersebut.

b. Pemanfaatan

Pemanfaatan ini akan menimbang sejauh mana sarana dan prasarana digunakan secara optimal dalam implementasi kebijakan dilapangan pahlawan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa pemanfaatan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok dalam sarana, prasarana dan teknologi dilapangan pahlawan Amuntai belum baik. Hal ini dilihat dari belum tersedianya fasilitas pendukung kawasan tanpa rokok seperti CCTV, tanda kawasan tanpa rokok, *smoking area* serta kurangnya pengawasan oleh petugas dilapangan pahlawan Amuntai yang menyebabkan hilangnya spanduk kawasan tanpa rokok.

4. Finansial

Dukungan keuangan juga merupakan kriteria penting dalam menilai suatu kebijakan.

a. Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran ini untuk mengetahui apakah dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan kawasan tanpa rokok tersedia dengan cukup.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa ketersediaan anggaran untuk menjalankan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok belum baik. Hal ini dilihat dari belum adanya anggaran khusus untuk kawasan tanpa rokok dan ketiadaan anggaran berdampak pada kurangnya fasilitas pendukung kawasan tanpa rokok, kurangnya kegiatan pengawasan dan sosialisasi.

b. Kesesuaian Anggaran Dengan Kebutuhan

Kesesuaian anggaran dengan kebutuhan ini untuk mengetahui apakah alokasi dana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa kesesuaian anggaran dengan kebutuhan untuk menjalankan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok belum baik. Hal ini dilihat dari masih sangat minimnya anggaran, tanpa dukungan anggaran yang cukup maka kawasan tanpa rokok sulit dijalankan secara efektif.

5. Regulasi (pendukung)

Suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif. evaluasi kebijakan dapat dinilai juga keberhasilannya (atau tidaknya) yang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya regulasi pendukung.

a. Kejelasan Regulasi

Kejelasan regulasi ini untuk mengetahui peraturan yang mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok itu sudah jelas dan mudah dipahami.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa kejelasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang diberlakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Terkait Kawasan Larangan Merokok cukup baik. Hal ini dilihat dari sudah jelas dan mudah dipahaminya kebijakan tentang kawasan tanpa rokok, namun kurangnya sosialisasi dari petugas menyebabkan masih adanya masyarakat yang merokok sembarangan dilapangan pahlawan Amuntai.

b. Keselarasan Dengan Kebijakan Lain

Keselarasn dengan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok ini untuk mengetahui regulasi tersebut selaras dengan aturan lain yang sudah ada baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

Hasil penelitian yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, memperlihatkan bahwa keselarasan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang diberlakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Terkait Kawasan Larangan Merokok dengan kebijakan lain cukup baik. Hal ini dilihat dari sudah selarasnya dengan aturan lokal, nasional dan internasional yang dibuat dan dijalankan dengan mengikuti peraturan pemerintah Indonesia dan juga aturan internasional untuk upaya mengendalikan penggunaan rokok.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Lapangan Pahlawan Amuntai

Ada beberapa faktor berpengaruh yang timbul dalam evaluasi kebijakan kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai, diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Jumlah Petugas Satpol-PP Yang Berdampak Pada Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Sanksi

Satpol-PP memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggar peraturan. Namun, karena kurangnya jumlah petugas menyebabkan belum efektifnya pengawasan dan tidak adanya penerapan sanksi untuk pelanggar peraturan.

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat tentang kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai adalah kurangnya jumlah petugas Satpol-PP yang berdampak pada lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang merokok dilapangan pahlawan Amuntai. Situasi itu terjadi karena kurangnya pengawasan dari petugas dan tidak ada penerapan sanksi bagi yang melanggar, hal tersebut disebabkan oleh petugas yang tidak bisa mengawasi sepenuhnya area kawasan tanpa rokok karena kurangnya jumlah petugas Satpol-PP.

b. Kurangnya Sosialisasi Dari Dinas Disporapar

Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya tidak merokok di tempat-tempat yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Hasil penelitian yang di peroleh dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat tentang kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai adalah kurangnya sosialisasi dari Dinas Disporapar. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya kesadaran masyarakat maka dari itu perlunya sosialisasi dari petugas. Namun dari Dinas Disporapar justru menyerahkan sepenuhnya tugas tersebut kepada Satpol-PP, kenyataannya justru yang melakukan pembinaan adalah Dinas Disporapar selaku penanggungjawab kawasan tersebut.

c. Kurangnya Sarana, Prasarana dan Teknologi Dalam Mendukung Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hasil penelitian yang di peroleh dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat tentang kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai adalah kurangnya sarana, prasarana dan teknologi dalam mendukung Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini dilihat dari tidak tersedianya *smoking area*, tidak ada tanda kawasan tanpa rokok, kalaupun ada sering kali hilang karena dicuri. Selain itu, tidak ada CCTV yang bisa mengawasi setiap sudut area kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai.

d. Belum Ada Ketersediaan Anggaran Untuk Menjalankan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Hasil penelitian yang di peroleh dari wawancara dan observasi menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat tentang kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai adalah masih belum ada ketersediaan anggaran untuk menjalankan kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya anggaran maka akan sulit melaksanakan sosialisasi dan pengawasan. Terkendala dianggaran ini juga berdampak pada kurangnya fasilitas yang memadai dilapangan pahlawan Amuntai.

2. Faktor Pendukung

a. Kejelasan Dan Keselarasan Mengenai Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung kawasan tanpa rokok dilapangan pahlawan Amuntai adalah kejelasan dan keselarasan mengenai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang diberlakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Terkait Kawasan Larangan Merokok. Hal ini dapat dilihat dari jelasnya isi Peraturan Daerah tersebut dan selarasnya ditingkat lokal, nasional dan internasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat peneliti simpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Lapangan Pahlawan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan dengan baik. Karena ada indikator yang cukup baik dan ada juga indikator yang belum baik dalam pelaksanaannya. Dapat dilihat dari hasil pembahasan sub variabel indikatornya, yaitu : Pertama, dalam lingkup Sumber Daya Aparatur

(SDA) dengan indikator yang pertama adalah pemahaman tentang kawasan tanpa rokok belum baik, karena petugas yang memahami akan tugas yang mereka kerjakan dan masyarakat yang memahami mengenai kawasan tanpa rokok namun kenyataannya Dinas Disporapar selaku penanggungjawab kawasan masih belum memahami tugasnya dengan menyerahkan sepenuhnya tugas kepada Satpol-PP dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang kawasan tanpa rokok. Indikator yang kedua adalah tindakan ketika ada yang merokok dikawasan tanpa rokok belum baik, karena petugas yang melakukan pembinaan dan teguran serta masyarakat yang menegur secara baik namun kenyataannya petugas masih kurang dalam pengawasan dan tidak ada tindakan tegas termasuk penerapan sanksi bagi yang melanggar peraturan. Kedua, dalam lingkup Kelembagaan dengan indikator yang pertama adalah sinergitas antar instansi tentang kawasan tanpa rokok belum baik, karena walaupun telah dilaksanakannya rapat koordinasi antar instansi yang terkait dengan penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang diberlakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Terkait Kawasan Larangan Merokok akan tetapi kenyataannya dilapangan tidak ada dari segi sosialisasi, pengawasan ataupun tindakan dari instansi-instansi yang berwenang. Indikator yang kedua adalah sumber daya saat ini masih dihadapi dalam mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok belum baik, karena kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya petugas untuk mengawasi area kawasan tanpa rokok. Ketiga, dalam lingkup Sarana, Prasarana dan Teknologi dengan indikator yang pertama adalah ketersediaan dilapangan pahlawan Amuntai belum baik, karena belum tersedianya tanda kawasan tanpa rokok, belum tersedia *smoking area* dan CCTV yang bisa menjangkau setiap sudut dikawasan tanpa rokok untuk memudahkan petugas mengawasi area tersebut. Indikator yang kedua adalah pemanfaatan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok dalam sarana, prasarana dan teknologi dilapangan pahlawan Amuntai belum baik, karena belum tersedianya fasilitas pendukung dan masih kurangnya pengawasan oleh petugas yang menyebabkan hilangnya spanduk kawasan tanpa rokok. Keempat, dalam lingkup Finansial dengan indikator yang pertama adalah ketersediaan anggaran untuk menjalankan kebijakan tentang kawasan tanpa rokok belum baik, karena belum adanya anggaran khusus maka berdampak pada kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya kegiatan pengawasan dan sosialisasi. Indikator yang kedua adalah kesesuaian anggaran dengan kebutuhan yang dimaksud adalah anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk mendukung kegiatan pemantauan kawasan tanpa rokok belum baik, karena masih sangat minimnya anggaran maka tanpa dukungan anggaran yang cukup kawasan tanpa rokok sulit dijalankan secara efektif. Kelima, dalam lingkup regulasi (pendukung) dengan indikator yang pertama adalah kejelasan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang diberlakukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Terkait Kawasan Larangan Merokok cukup baik, karena sudah jelas dan mudah dipahaminya kebijakan tentang kawasan tanpa rokok namun kurangnya sosialisasi dari petugas menyebabkan masih adanya masyarakat yang merokok dilapangan pahlawan Amuntai. Indikator yang kedua adalah keselarasan dengan kebijakan lain cukup baik, karena kebijakan tersebut sudah selaras dengan aturan lokal, nasional, dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, S.Z. (2016) *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika.

Agustino, L. (2017) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Anonim (2003) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*. Jakarta.



Anonim (2012) *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*. Jakarta.

Anonim (2016) *Peraturan Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta.

B. Sore, U. dan S. (2017) *Kebijakan Publik*. Makassar: CV SAH MEDIA.

Firyal, M.A. dan W.K.M. (2018) *Studi Evaluasi Kebijakan*. Gorontalo: Ideas Publishing.

Harahap, N. (2020) *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Hardani, E. al (2020) *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Banyumas: CV. Pustaka Ilmu.

Kariti, A. dan B.S. (2024) 'Evaluasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Kabupaten Bengkulu Utara', *Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 13(4).

Moleong, L.J. (2015) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

Pramono, J. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.

Samsu (2021) *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka Jambi.

Situmorang, D.R.B. (2020) *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Di Balaikota Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Suhaimi, A. (2019) *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Tim Penyusun (2022) *Tim Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1) Administrasi Publik*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Warman, L.K. dkk (2023) 'Konsep Umum Evaluasi Kebijakan', *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, 3 Special Edition.